

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP) di Polres Labuhanbatu berjalan sesuai prosedur dengan mengutamakan pembuktian unsur kesengajaan, dampak luka (ringan/berat/mati), dan alat bukti petunjuk termasuk visum et repertum. Proses hukum fokus pada pemenuhan unsur pasal. Penerapan hukum tindak pidana penganiayaan menurut hasil penelitian yang penulis lakukan berdasarkan studi kasus LP / B / 1420 / X / 2024 /SPKT /Res- Labuhanbatu /Polda Sumut, Pelaku dikenakan pada Pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang berbunyi : Jika perbuatan itu menyebabkan rasa sakit atau mengakibatkan luka, sifersalah dihukum penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan. Pada Proses Penyidikan dalam pemenuhan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penaganiayaan. Diantaraya yaitu:

- a) Unsur Barang siapa : Unsur ini telah terpenuhi, dimana dalam perkara ini barang siapa adalah AA Als TATIN.
- b) Unsur dengan sengaja: Unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka An. Nisial iADR Als ANGGGA pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu (Pelataran Parkir Rumah Sakit Umum Rantauprapat) telah terjadi Penganiaayaan terhadap korban an. AA Als TATIN.
- c) Unsur Rasa sakit atau mengakibatkan luka : Unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka ADR Als ANGGGA melakukan penganiayaan terhadap korban AA Als TATIN sehingga korban mengalami : Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter dan Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Rantauprapat tanggal 31 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Aidil Fadly.

Bahwa dalam perkara tindak Pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu berdasarkan hasil penelitian pada studi kasus LP / B / 1420 / X / 2024 /SPKT /Res- Labuhanbatu /Polda Sumut, alat bukti yang sah adalah : keterangan

saksi, keterangan tersangka dan Alat bukti petunjuk *Visum Et Repertum*. Selanjutnya Analisis penulis dalam penelitian ini bahwa Peranan Alat Bukti Petunjuk yang diberikan dalam *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan di Polres Labuhanbatu tentang tindak pidana penganiayaan berdasarkan : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN sebagaimana yang dijelaskan oleh dr. Muhammad Aidil Fadly yaitu Hasil *Visum Et Repertum* yaitu : -Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter. -Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Dari hasil *Visum* tersebut hal ini yang menjadikan kedudukan *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan di tingkat kepolisian hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna mengungkap pelaku tindak pidana penganiayaan sehingga penyidi polres labuhanbatu dapat menemukan pelaku dan menjadi terangnya perkara tersebut dikarenakan *Visum Et Revertum* adalah sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP Pasal 184 tentang Alat Bukti: Keterangan saksi, keterangan ahli, Petunjuk, surat dan keterangan terdakwa.

5.2 Saran

Kepada penegak hukum terkhusus kepada pihak kepolisian agar lebih Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkhusus wilayah hukum Polres Labuhanbatu yang masih menaungi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang bahaya tindak pidana penganiayaan dan dampak hukumnya, untuk mencegah tindak pidana yang sama.

Diharapkan agar terjalannya komunikasi yang intensif dengan menerapkan Kolaborasi antara Polisi dan masyarakat dalam Pemanfaatan Forum Kemitraan Mengaktifkan forum komunikasi Polisi-Masyarakat (seperti Bhabinkamtibmas) untuk mediasi potensi konflik sosial.